

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Magelang Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran

Ana Nisa'us Sholikhah

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo

ananisa221@gmail.com

Adhi Budi Susilo

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo

Email : adhibudisusilosh@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pendaftaran tanah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kegiatan birokrasi dan pelayanan masyarakat, juga telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan Surat Edaran No. KP.03/978-100/VII/2021 tentang penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM. Oleh karena itu peneliti memunculkan rumusan masalah terkait bagaimana pelaksanaan dan tata cara/prosedur Pendaftaran Tanah di Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan dan hambatan yang muncul dalam proses Pendaftaran Tanah yang telah diberikan Negara di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan Kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Untuk melengkapi data penelitian, penulis melakukan wawancara kepada pihak terkait sebagai Crosscheck dari data sekunder. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selama masa Pembatasan Kegiatan Perkantoran telah mematuhi aturan sesuai dengan Intruksi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dengan Surat Edaran NOMOR 1/SE-33.08.UP.02.03/III/2020 Tentang Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penelitian ini adalah BPN Kabupaten Magelang melakukan pelayanan secara online dengan menyediakan layanan yang dapat diakses melalui website yang telah disediakan. Hambatan yang muncul dalam pelayanannya yaitu terbatasnya waktu. Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dalam proses pelayanan secara konvensional jauh berkurang, dan lebih mengandalkan pelayanan online yang bisa dilayani dengan sistem *work from home*.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

A. Pendahuluan

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi penting untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya, untuk mati pun manusia masih memerlukan sebidang tanah. Seiring dengan bertambahnya manusia dari tahun ke tahun, sedangkan jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, maka tanah menjadi masalah yang sangat krusial bagi manusia. Selain itu, dengan bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional maka semakin banyak tanah yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli tanah, sewa menyewa tanah dan tanah sebagai jaminan kredit di bank.

Tanah seringkali menjadi persengketaan bahkan sampai ke sidang pengadilan. Hal ini timbul karena tanah mempunyai fungsi dan arti penting yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, yang membuat masyarakat berusaha untuk memperoleh tanah dengan berbagai cara bahkan dengan menyerobot tanah milik orang lain. Akibat adanya persengketaan di bidang pertanahan dapat menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan antar warga masyarakat yang bersengketa.¹ Atas dasar hak menguasai dari Negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut UUPA yang individualistik konvesialistik religious, selain bertujuan melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak atas tanah melalui penyerahan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini merupakan peraturan pelaksana dari amanat yang ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) yang mengatur : *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”*.²

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa Instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluru wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 adalah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 6 Ayat 1 ditegaskan bahwa *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”*.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tetap mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang meliputi peraturan penggunaan penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

¹ K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 7.

² S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Penerbit claindo. Jakarta. 2015. Hal 1

Pendaftaran tanah di kantor pertanahan Kabupaten Magelang tercatat sering mengalami hambatan yang berupa keterbatasan sumber daya manusia yang mengakibatkan ketidakefektifan pelayanan serta penyelesaian sertifikat yang mencapai target. Faktor penghambat lainnya yaitu pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Serta upaya-upaya konkret yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang dalam menghadapi faktor-faktor penghambat tersebut, yakni dengan cara penyeleksian pegawai/sumber daya manusia yang dimiliki untuk dijadikan panitia adjudikasi Pendaftaran Tanah.

Dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Untuk kegiatan birokrasi dan pelayanan masyarakat, juga telah diatur melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor KP.03/978-100/VII/2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Masa PPKM Darurat.

Mengenai pelaksanaan penyesuaian sistem kerja, diharapkan tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu tiap-tiap pimpinan satuan kerja agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai. Apabila terdapat alasan penting dan mendesak sehingga diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, maka pimpinan satuan kerja dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor.³

B. Metodologi Penelitian

Dalam sebuah penulisan tentu ada metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang akurat dengan cara yang terstruktur. Adapun cara yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah: pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Atau istilahnya dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data. Pendekatan kualitatif digunakan oleh peneliti ketika melakukan penelitian. Pendekatan kualitatif, berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan. Metode kualitatif peneliti adalah pendekatan studi kasus yang diperoleh dilokasi dengan pengambilan data secara langsung ke Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Magelang serta wawancara dengan Kepala subbagian tata usaha.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di masa pembatasan kegiatan perkantoran dimana bentuk pelaksanaannya berjalan berdasarkan aturan dan kebijakan yang diterapkan terhadap kantor pertanahan di kabupaten magelang di masa PPKM sudah diterapkan. Dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yaitu :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian II Tentang Pendaftaran Tanah

³ Atr/bpn.go.id

- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah. Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- f) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Penyelenggaraan Layanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang selama masa pembatasan dilaksanakan sebagai berikut :

- a) Layanan Hak Tanggungan dilaksanakan secara elektronik
- b) Layanan pertanahan selain layanan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilayani melalui loket online dan selama loket online belum berjalan permohonan disampaikan melalui email Pusat Layanan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang yaitu kab-magelang@atrbtn.go.id. Berkas permohonan fisik dikirimkan dalam map plastik tertutup dan file hasil scan dikirimkan ke alamat email pusat layanan kantor pertanahan.
- c) Sedangkan layanan pertanahan yang mengharuskan ke lapangan dan berinteraksi dengan pemohon dan masyarakat, dapat ditiadakan atau dibatasi sesuai kondisi lapangan.
- d) Kegiatan pertanahan yang melibatkan pengumpulan masyarakat seperti penyuluhan, sosialisasi dan sejenisnya ditiadakan atau dibatasi sesuai dengan kondisi lapangan.
 - 1) Jumlah loket pelayanan dibatasi dan petugas loket hadir bergantian sebagaimana jadwal piket yang disesuaikan kondisi di lapangan.
 - 2) Tatacara permohonan :
 - Petugas loket memeriksa permohonan masuk melalui email pusat layanan kantor petanahan, dan apabila berkas terdapat kekurangan, maka pemohon diberitahukan untuk melengkapi berkas melalui email atau nomor telepon.
 - Setelah berkas memenuhi syarat, petugas loket mengirimkan SPS melalui email dan/atau nomor telepon kepada pemohon.
 - Petugas loket mengunggah scan dokumen (hasil unduhan email) permohonan melalui aplikasi SlokaEtnik dan membuat berkas di KKP.
 - Penerbitan STTD dan proses layanan pertanahan dilakukan setelah berkas fisik permohonan diterima.
 - 3) Petugas *back office* dan seluruh pejabat dapat memproses pekerjaan dari rumah dengan menggunakan aplikasi KKP dan slokaetnik.atrbpn.go.id dengan jadwal piket sebagaimana terlampir.
 - 4) Selama masa pembatasan ini, proses komunikasi dan pemantauan berkas dilakukan melalui email pusat layanan kantor pertanahan dan/atau aplikasi Sentuh Tanahku.⁴

Pada program kegiatan PTSL dimana bentuk pelaksanaannya yang berjalan berdasarkan aturan dan kebijakan yang diterapkan terhadap program PTSL. Pelaksanaan PTSL dalam rangka

⁴ Surat edaran No.2/se-33.08.up.02.03/III/2020 Tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.

efisiensi dan efektifitas pelaksanaannya memerlukan peran BPN maupun kantor pertanahan. Tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, untuk menetapkan lokasi penyebaran target PTSL, Kantor Pertanahan menetapkan lokasi tersebut pada beberapa desa/kelurahan, dan untuk Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasinya pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.

Penetapan lokasi yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Tersebut dilakukan pada lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya, dapat dalam satu wilayah desa, kelurahan. dimana kegiatan pelaksanaannya terdiri dari kegiatan persiapan, penyuluhan, pendataan, pengukuran, sidang panitia A, pengumuman dan pengesahan, dan penerbitan sertifikat.

Dimasa PPKM Kementerian ATR/BPN tetap berupaya untuk menyelesaikan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia pada tahun 2025.5 Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dilaksanakan sesuai protokol pencegahan dan penanganan virus Covid-19 dalam pelaksanaannya. Akibat adanya keterbatasan ruang karena protokol pencegahan dan adanya pembatasan ruang masyarakat, protokol dilapangan tetap dilaksanakan pegawai yang turun ke lapangan untuk ambil data juga sangat dibatasi.

Ditengah terbatasnya pergerakan dijelaskan juga layanan elektronik menjadi andalan Kementerian ATR/BPN. Beberapa pelayanan pertanahan yang telah dapat dilaksanakan dengan sistem elektronik, yaitu Hak Tanggungan, Pengecekan sertifikat, Zona Nilai Tanah (ZNT) dan penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magelang telah menerapkan layanan pendaftaran tanah secara online, selain itu sistem penerbitan sertifikat tanah atau bukti hak milik secara digital telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) telah mengamanahkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat hak atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan beberapa prosedur pendaftaran tanah untuk pertama kalinya diantaranya adalah sebagai berikut :⁶

- a. Kegiatan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Dari berbagai rangkaian pendaftaran tanah untuk pertama kali tentu tidak terlepas dari berbagai aspek pendukung yang harus dipenuhi ketika ingin melakukan pendaftaran tanah adapun pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan

⁵ <https://nasional.kontan.co.id>

⁶ Penjelasan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :⁷

- a. Pendaftaran tanah untuk pertamakali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- b. Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dalam hal suatu atau desa dan kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadic.
- d. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut analisis penulis sesuai dengan teori Lawrence Meir Friedman yaitu berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Maksud dari struktur hukum dalam proses pendaftaran tanah di badan pertanahan nasional kabupaten magelang untuk melihat bagaimana kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem tersebut. Substansi hukum yaitu norma dan aturan yang terdapat pada suatu Negara. Dalam pendaftaran tanah sudah terdapat aturan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan budaya hukum yaitu cara berpikir dan bertindak, baik dari para pihak kantor pertanahan maupun dari masyarakat, kultur hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, pemikiran dan pendapat. Dan bagaimana pola pikir masyarakat menghadapi perubahan globalisasi saat pandemi covid-19 terkait proses pendaftaran tanah yang dilakukan secara online.

D. Kesimpulan

Dari semua uraian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintah membuat program nasional yang dinamakan PTSL untuk memudahkan masyarakat di indonesia mendaftarkan tanahnya. Hal tersebut dikarenakan di indonesia masih banyak tanah yang belum bersertifikat. PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. Jadi dengan pendaftaran tanah melalui program PTSL ini, pemerintah bisa memberikan rangsangan kepada pemegang hak atas tanah agar mau mendaftarkan tanahnya dan berusaha membantu menyelesaikan sebaik-baiknya sengketa-sengketa tanah yang sifatnya strategis, dengan jalan memberikan kepada pemegang hak atas tanah berbagai fasilitas atau kemudahan.

Bagi semua objek pendaftaran tanah disatu wilayah desa/kelurahan yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftaran yang dapat dilihat dari segi :

- a) Pengukuran bidang tanah yang telah di daftarkan tanahnya.
- b) Pengumpulan Bukti Kepemilikan Tanah (KTP, KK, SKT, dan SPPT/PBB).

⁷ Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- c) Pengumuman agar mengetahui bahwa tanah tersebut sudah telah terdaftar.
- d) Pembukuan hak yang dilakukan kantor pertanahan guna membuktikan adanya terdaftar tanahnya.
- e) Penertiban dan penyerahan sertifikat kepada masyarakat.
- f) Pemasangan tanda batas yang dilakukan oleh pemerintah desa guna mengetahui tanda batas tanahnya.

2. Bahwa prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik tidak terlepas dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimana bagi tanah yang belum memiliki data fisik dan data yuridis masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dimana prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat antara lain adalah Pengukuran dan pemetaan, pembuatan peta dasar, pendaftaran pembuatan daftar tanah, pembuatan surat ukur, pembuktian hak dan pembukuannya, yang terakhir adalah penerbitan sertifikat.

Sama halnya dengan yang dijelaskan dalam Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang didalamnya dijelaskan tentang prosedur pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat elektronik diantaranya adalah yang pertama penerbitan sertifikat elektronik dilakukan pendaftaran tanah pertama kali kemudian penerbitan sertifikat elektronik melalui alih media lalu penerbitan sertifikat elektronik dalam rangka pemeliharaan data.

Kemudian dikeluarkan aturan pelaksana dari Peraturan-Peraturan diatas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang dimana ketentuan pelaksanaannya sudah diatur dalam Pasal 84 ayat (1) yang berbunyi "*Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik*". Artinya prosedur pendaftaran tanah secara analog dan elektronik tidak jauh berbeda mulai dari pelaksanaannya sampai proses penerbitan sertifikatnya baik dalam bentuk analog dan elektronik.

E. Daftar Pustaka

Buku

- K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- S. Chandra, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*. Penerbit claindo. Jakarta. 2015.
- Sugiono. 2002. *Metode Pendekatan Kualitatif*. Bandung.
- Lexi J, Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- A.P. perlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung. Mandar Maju.

Jurnal

- Triana Rejekiningsih. 2016. *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu tinjauan dari teori, yuridis, dan penerapannya di Indonesia)*. Jurnal Yustisia.

Peraturan Perundang-Undangan



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Surat edaran No.2/se-33.08.up.02.03/III/2020 Tentang Pelayanan Pertanahan Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang.